



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Sutan Syahrir No. 14 PANGKALAN BUN 74112

Pos-el: bkpsdm@kotawaringinbaratkab.go.id Laman: <https://bkpsm.kotawaringinbaratkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor: 800.1.11/ 182 /BKPSDM.II/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa guna terarahnya pencapaian visi dan misi Bupati yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2025-2029 dan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, diperlukan Indikator Kinerja Utama sebagai tolok ukur yang jelas dan sistematis dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat, Nomor 100.3.3.2/14/Bapp-II/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor 100.A Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - d. bahwa atas pertimbangan di atas dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
7. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEDUA

: Sasaran, Tujuan, Target dan Indikator dari Indikator Kinerja Utama ini dijelaskan pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

: Indikator Kinerja Utama wajib digunakan untuk:

1. Menyusun rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Menyusun rencana kinerja tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat;

3. Menyusun dokumen perjanjian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun
Pada tanggal : 30 Juni 2025

**KEPALA BADAN KEPAGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



Dra. Aida Latlawati, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196803031989112001

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala BAPPEDALITBANG Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPAGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 800.1.11/182 /BKPSDM.I/2025

Tanggal : 30 Juni 2025

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target (%) Tahun					Formula
			2025	2026	2027	2028	2029	
Manajemen ASN yang Profesional	Indeks Profesionalitas ASN	Definisi Operasional Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan, IP ASN digunakan untuk mengukur secara kuantitatif Tingkat profesionalitas ASN	78,85	78,86	78,87	78,88	78,89	Penjumlahan dari 4 bobot dimensi yang terdiri atas : 1. Data/informasi riwayat jenjang pendidikan formal dengan porsi 25%. 2. Data/informasi riwayat pengembangan kompetensi dengan porsi 40%. 3. Data/informasi hasil penilaian kinerja dengan porsi 30%. 4. Data/informasi riwayat hukuman disiplin dengan porsi 5%.
1. Peningkatan Kualitas SDM ASN	Persentase Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi ASN	Definisi Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi ASN merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan seberapa besar peningkatan kompetensi dan kualifikasi ASN dalam periode tertentu.	50	53	56	59	65	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi dan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan/ Jumlah ASN X100
2. Peningkatan Pelayanan ASN	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Survey Kepuasan Layanan Kepegawaian Selama 1 Tahun	94	94,5	95	95,5	96	Hasil Survey Indeks Kepuasan Layanan ASN

KEPALA BADAN KEPAGAWAIAAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

